

REKONSTRUKSI PARADIGMA HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF

Rusdan

Fakultas Ekonomi Islam IAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat NTB
Email: rusdan1983@gmail.com

ABSTRAK

Secara historis, wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan kegiatan sosial, budaya, ekonomi, bahkan pendidikan masyarakat Islam yang ditransformasikan ke dalam berbagai macam sarana fisik seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan sebagainya. Seiring perkembangan zaman, objek wakaf dan hal-hal yang berkenaan dengannya mengalami perkembangan. Objek wakaf tidak lagi terbatas pada benda-benda tidak bergerak semisal tanah dan bangunan, namun telah dikembangkan juga wakaf uang, surat berharga, hak kekayaan intelektual secara umum atau hak cipta secara khusus. Dewasa ini, hak cipta yang dimiliki oleh seseorang tidak jarang memiliki nilai ekonomi yang lebih besar dari benda berwujud (*real asset*) lainnya.

Fokus artikel ini adalah hendak menelusuri legalitas wakaf hak cipta dalam perspektif hukum Islam (*fiqh*) dengan dua permasalahan turunan, yakni *pertama*, apakah hak cipta termasuk harta (*al-mal*), *kedua*, apakah hak cipta telah memenuhi kriteria sebagai objek wakaf?.

Dilihat dari sisi hukum Islam (*fiqh*) hak cipta termasuk ke dalam kategori hak *ibtikar* yang dipandang sebagai harta yang bernilai. Hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual telah memenuhi kriteria sebagai objek wakaf, yaitu merupakan harta bernilai, dibolehkan oleh syara' (halal), bisa dimiliki atau dipindah hak kepemilikannya, bisa diwariskan, diwasiatkan, jelas diketahui atau sekurang-kurangnya akan diketahui, serta dapat dimiliki oleh pewakaf (*waqif*) secara penuh. Dengan begitu, hak cipta dilihat dari posisinya sebagai harta yang bernilai dan syarat lain yang melekat padanya dapat dijadikan sebagai objek wakaf.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Objek Wakaf, Hak Cipta

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, praktik filantropi yang identik dengan wakaf telah dikenal umat manusia jauh sebelum Islam datang. Sepanjang sejarahnya, umat manusia (terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya) telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda yang karakternya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam. Karena pada dasarnya, umat manusia telah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaan mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendirikan tempat peribadatnya masing-masing. Di antara contoh yang dikenal luas dari praktik wakaf sebelum Islam adalah dibangunnya *al-Ka'bah al-Musyarrifah* oleh Nabi Ibrahim AS., meski dalam perjalanan waktu kemudian, Ka'bah pernah digunakan sebagai tempat penyembahan sekian banyak berhala. Padahal sebelumnya menjadi tempat beribadah kepada Allah SWT. Jika praktik wakaf telah dikenal jauh sebelum Islam, maka yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam adalah praktik wakaf yang diamalkan masyarakat jahiliyah dilakukan semata-mata untuk mencari *prestise* (kebanggan). Sedangkan dalam Islam, praktik wakaf bertujuan untuk mencari ridla Allah semata sekaligus sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya.¹

Dalam Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah, di samping mengandung dimensi spiritual juga memiliki dimensi

¹ Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, "Wakaf Tunai Perspektif Syariah," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, (Surakarta: STIE ASS Surakarta, 2015), hal. 64.

sosial-ekonomi.² Selama ini, manfaat wakaf telah banyak memfasilitasi para sarjana Muslim untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pendanaan kepada pemerintah. Wakaf juga terbukti telah menjadi instrumen penting jaminan sosial dalam rangka membantu golongan yang lemah untuk memenuhi hajat hidup, baik berupa kesehatan, biaya hari tua, kesejahteraan hidup, dan pendidikan.³ Oleh karena itu, wajar jika kemudian Islam meletakkan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah yang sangat penting di samping ibadah *maliyah* lainnya, baik yang bersifat mengikat seperti zakat maupun yang bersifat anjuran seperti shadaqah, infak dan sejenisnya.

Wakaf adalah fenomena yang menarik untuk diamati. Ini karena ia merupakan salah satu keunggulan sistem syariat Islam dalam mengelola harta benda demi kebaikan bersama. Salah satu bukti nyata yang masih dapat disaksikan terkait urgensi wakaf adalah Universitas al-Azhar di Mesir. Umumnya orang salah mengira bahwa al-Azhar yang telah berusia lebih dari seribu tahun itu milik pemerintah Mesir. Padahal jauh sebelum Republik Arab Mesir terbentuk, al-Azhar sebagai bentuk nyata wakaf umat Islam telah berdiri. Al-Azhar telah melalui berbagai macam dinasti, sejak berdirinya Dinasti Bani Fatimiyah dan Bani Ayyubiyah. Dari rahim al-Azhar telah lahir sekian ulama' yang tersebar seantero dunia, mulai dari Shalahuddin al-Ayyubiyah hingga Dr. Yusuf al-Qardhawi.

² Eva Mir'atun Niswah, "Problematika Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia," dalam *Volksgeist*, Vol. 1 No. 2 Desember 2018, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018), hal. 123.

³ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia," dalam *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, Juni 2019, hal. 28.

Rekonstruksi Paradigma Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

Menarik dicatat bahwa al-Azhar bukan hanya mampu bertahan selama sepuluh abad, melainkan juga masih mempertahankan tradisi menggratiskan biaya kuliah puluhan ribu mahasiswanya yang datang dari segenap penjuru dunia. Ini sangat kontras dengan dunia pendidikan yang umumnya begitu komersial. Faktanya al-Azhar di Mesir tidak memiliki sejarah menarik uang SPP dan sejenisnya.⁴ Ini semua dapat dilakukan oleh al-Azhar bukan karena ia merupakan institusi pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah, melainkan karena aset-aset wakafnya dikelola secara profesional.

Penting juga dicatat bahwa abad ke-8 dan ke-9 dalam sejarah Islam merupakan zaman keemasan perkembangan wakaf. Ketika itu, wakaf meliputi berbagai macam aset semisal masjid, mushalla, sekolah, tanah pertanian, rumah, ruko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan, tempat perniagaan, gudang beras, dan lain sebagainya. Kala itu, penguasa selalu mendorong pengembangan aset wakaf lembaga keagamaan dan pendidikan secara terus menerus sehingga menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Pendapatan dari hasil pengelolaan aset wakaf berdampak pada kinerja guru-guru dan para pelajar. Para guru dapat bekerja dengan baik karena kebutuhan hidupnya terpenuhi. Para pelajar pun dapat belajar dengan tenang karena tidak perlu memikirkan biaya pendidikan karena telah dibiayai oleh dana wakaf.

⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia, 2018), hal. 364.

Dana yang dikembangkan dari wakaf dapat menjamin semua kebutuhan guru maupun jaminan hidup bagi pelajar.⁵

Dengan demikian, keberadaan wakaf secara menyeluruh dapat menjadi instrumen tambahan untuk pemberdayaan umat, di mana *nazir* sebagai perpanjangan tangan dari *waqif* harus berperan aktif dalam menginventarisir potensi dan skil yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberdayakan potensi yang mereka miliki dengan potensi wakaf yang ada, baik wakaf tidak bergerak maupun *qash waqf*. Karena bagaimana pun juga, jika wakaf dikelola oleh *nazir* yang profesional, maka hal itu dapat membantu pemerintah mengikis angka kemiskinan serta pengangguran dan pada gilirannya juga akan mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini karena peruntukan wakaf adalah untuk kepentingan kemaslahatan umat secara umum dan untuk pemberdayaan ekonomi ke arah yang lebih baik secara khusus.⁶

Narasi di atas semakin meneguhkan posisi wakaf dalam Islam. Wakaf memiliki nilai yang sangat strategis, bahkan keunikan tersendiri dibandingkan dengan infak, sedekah dan zakat, di mana infak, sedekah dan zakat itu dibagi habis untuk mustahik. Sedangkan wakaf itu sebaliknya, pokoknya harus tetap sementara manfaatnya yang dibagikan untuk mustahik.⁷ Namun demikian, secara teoritis (mengacu pada pendapat jumbuh ulama') maupun praktis bahwa

⁵ Ferry Syarufuddin dan Ali Sakti, *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Kerajaan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hal 144.

⁶ Alsa Manilet, "Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Umat," dalam *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. IX, No. 2, Desember 2013, (Ambon: Fakultas Syariah IAIN Ambon, 2013) hal. 33.

⁷ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Membahas Ekonomi Kekinian*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hal. 39.

Rekonstruksi Paradigma Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

umat Islam terbiasa berwakaf dengan benda tidak bergerak, lebih khusus lagi berupa tanah dan bangunan. Sehingga pihak-pihak yang dapat mengakses dan memanfaatkan harta wakaf yang berupa tanah dan bangunan itu adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi harta wakaf itu berada.⁸

Kenyataan ini sedikit banyak menimbulkan problem teoritis-praktis. Apakah objek wakaf terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan saja? Apakah objek wakaf harus berupa *real asset* saja? Dapatkah hak secara umum dan hak cipta secara khusus diwakafkan?

Sejalan dengan problem di atas, artikel ini diarahkan untuk menelusuri legalitas wakaf hak cipta dalam perspektif hukum Islam (*fiqh*) dengan dua permasalahan turunan. *Pertama*, apakah hak cipta termasuk ke dalam kategori harta (*al-mal*)? Sedangkan permasalahan yang *kedua*, apakah hak cipta telah memenuhi kriteria sebagai objek wakaf?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitain *library research* (studi kepustakaan). Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan analisis dokumen dan deskriptif analitis yang terstruktur dan terukur. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Sementara itu, data yang digunakan

⁸ M. Wahib Aziz, "Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam," dalam *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, Vol. 19, No. 1, 2017, (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hal. 1.

adalah termasuk data sekunder yang dihimpun dan diperoleh dari studi literatur, dokumen dan publikasi ilmiah serta tidak menutup kemungkinan dari internet yang relevan dengan tema artikel. Data-data tersebut kemudian diolah, dianalisis, disistematisasi hingga akhirnya disusun dalam sebuah artikel yang memenuhi standar ilmiah.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Wakaf

Secara etimologi, *waqf* adalah *mashdar* dari kata *waqafa yaqifu waqfan* yang bermakna berhenti, berdiri di tempat, atau menahan, sekaligus lawan dari kata *istamarra* yang berarti berjalan terus.⁹ Sehingga ketika dikatakan *waqafa*, maka ini bermakna bahwa seseorang berhenti dari berjalan.¹⁰ Kata ini merupakan sinonim dari kata *habasa* dan *sabbala*. Istilah *waqf* sendiri telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf.¹¹ Sementara dalam Kamus *Lisanul Arab* sebagaimana dicatat Sarwat,¹² secara bahasa kata *waqf* memiliki beberapa makna, antara lain, *al-habs* yang berarti menahan, *al-man'u* yang berarti mencegah, dan *as-sukun* yang berarti diam atau berhenti.

⁹ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia," dalam *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, (Kudus: IAI Kudus, 2014), hal. 84.

¹⁰ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat*, Terj. Abu Hudzaifah, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008), hal. 5.

¹¹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2015), hal. 437.

¹² Ahmad Sarwat, *Op. Cit.*, hal. 345. Lihat dan bandingkan Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 239.

Rekonstruksi Paradigma Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

Term *waqafa* sebagai *fi'il lazim* (kata kerja yang tidak membutuhkan objek), bentuk *mashdar*-nya adalah *wuqufun*. Sedangkan kata *waqafa* sebagai *fi'il muta'addi* (kata kerja yang membutuhkan objek) yang maknanya *auqafasy-syai'a* (menghentikan sesuatu), bentuk *mashdar*-nya adalah *waqfun*.¹³

Sedangkan menurut termonologi syara', umumnya wakaf didefinisikan sebagai menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah.¹⁴ Dengan kata lain, wakaf merupakan penyerahan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzir* (pengelola wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁵

Sementara itu, secara legal formal Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, terutama Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁶ Definisi resmi ini seperti tampak pada pembahasan berikutnya jauh berbeda dengan definisi yang diajukan ulama' *salaf* dan *khalaf* pada umumnya. Jika ulama'

¹³ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Loc. Cit.*

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 395.

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia FE UII, 2007), hal. 259.

¹⁶ Lihat Pasal 1 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

salaf dan *khalaf* menekankan pada keabadian objek wakaf (*'ain*) sekaligus keabadian jangka waktu wakaf, dalam arti wakaf tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu, maka Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf membuka opsi bagi objek wakaf selain *real asset* dan dimungkinkan pula seseorang berwakaf dalam waktu tertentu.¹⁷

Selanjutnya di kalangan ulama' mazhab terdapat beberapa definisi terminologis dari wakaf. Para ulama' asy-Syafi'iyah mendefinisikan wakaf sebagai,

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ النَّصْرِفِ فِي رَقَبَةٍ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ مُوْجُودٍ

Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya bersama keabadian *'ain*-nya, untuk dibelanjakan pada hal-hal yang mubah dan ada.

Di sisi lain, ulama' Hanabilah mendefinisikan wakaf kurang lebih sama dengan definisi yang dikemukakan ulama' Syafi'iyah, yakni,

تَحْبِيسُ مَالِكَ مُطْلَقِ النَّصْرِفِ مَالَهُ الْمُنْتَفِعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصْرِفِهِ وَغَيْرِهِ فِي رَقَبَةٍ يُصْرَفُ رِيْعَهُ إِلَى جِهَةٍ بَرٍّ تَقْرُبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

¹⁷ Sebetulnya definisi normatif wakaf di Indonesia berevolusi. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah misalnya mendefinisikan wakaf sebagai suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamalamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya. Definisi senada juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 215 ayat (1) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Baru kemudian UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mendefinisikan wakaf cukup dinamis dengan realitas kekinian.

Rekonstruksi Paradigma Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

Menahan harta benda bermanfaat milik pemilik mutlakanya agar tidak dilepaskan sehingga harta itu tetap ada, lalu diambil manfaatnya saja demi hal-hal yang mengandung kebaikan dan menjadi ibadah kepada Allah.

Ada pun Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sangat berbeda dengan definisi yang disampaikan ulama' sebelumnya. Bagi Abu Hanifah yang dimaksud dengan wakaf adalah,

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَأَقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَوْ فِي جُمْلَةٍ

Menahan 'ain suatu harta dengan ketentuan hukum bahwa harta itu tetap menjadi milik pemberi wakaf, dengan menyedekahkan manfaatnya walau hanya sebagian.

Definisi wakaf versi Abu Hanifah ini sangat kontroversial di kalangan jumbuh ulama'. Ini karena harta yang telah diwakafkan menurut Abu Hanifah tetap menjadi milik pihak yang mewakafkan. Oleh karenanya, kedua murid beliau, Abu Yusuf dan Muhammad tidak sependapat dengan beliau. Kedua murid Abu Hanifah tersebut mendefinisikan wakaf sama dengan pendapat jumbuh ulama', yakni sebagai harta yang telah menjadi milik Allah, dan bukan lagi milik yang memberi wakaf. Dalam konteks ini, wakaf didefinisikan sebagai,

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ اللَّهِ تَعَالَى وَصَرَفُ مَنْفَعَتِهَا عَلَى مَنْ أَحَبَّ

Menahan 'ain suatu harta benda sehingga hukumnya menjadi milik Allah dengan menggunakan manfaatnya untuk orang yang dicintai atau disukai.¹⁸

Terlepas dari ragam definisi wakaf yang diajukan para pemikir Muslim (dikecualikan definisi dalam Undang-Undang No. 41

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Op. Cit.*, hal. 346-347.

Tahun 2004 Tentang Wakaf) di atas, yang menjadi catatan penting dalam hal ini bahwa esensi dari wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya ('*ain*) dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya untuk digunakan di jalan kebaikan.¹⁹ Ini berarti bahwa objek wakaf terbatas pada harta yang bersifat *isti'mali*, bukan yang bersifat *istihlaki* seperti uang.

Namun demikian, terlepas dari ragam definisi tentang wakaf dengan berbagai penekanannya, faktanya seperti dicatat Syarif Hidayatullah²⁰ bahwa al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit, jelas, dan tegas tentang wakaf. Al-Qur'an hanya menyebutkan dalam artian umum, bukan khusus menggunakan kata wakaf yang mengacu pada makna menahan harta benda untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan sosial-keagamaan. Hanya saja, para ulama' fiqh menjadikan ayat-ayat umum tertentu sebagai dasar legal wakaf dalam Islam, seperti ayat-ayat yang membicarakan tentang kebaikan, shadaqah, infak dan bentuk-bentuk amal jariyah lainnya. Para ulama' menafsirkan bahwa wakaf telah tercakup dalam ayat-ayat umum itu, seperti misalnya dalam QS. Al-Hajj: 77,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (QS. Al-Hajj: 77).

¹⁹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 240; Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 241.

²⁰ Syarif Hidayatullah, “Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” dalam *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Volume 3 No. 1 (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hal. 5.

Begitu juga di dalam QS. Al-Baqarah: 261 Allah membuat satu perumpamaan tentang orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah. Dalam ayat tersebut Allah SWT., berfirman,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261).

Melalui ayat-ayat di atas Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan, dan menjadikannya sebagai salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Menariknya, orang-orang jahiliyah yang terkenal dengan kedermawanannya ternyata tidak mengenal wakaf atau yang serupa dengan itu. Rasulullah SAW., sendiri yang memperkenalkannya, menyerukannya, serta menganjurkannya sebagai bentuk kebajikan bagi orang-orang fakir dan kasih sayang bagi orang-orang yang membutuhkan. Dalam ranah ini Nabi Muhammad SAW., bersabda sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ
صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

“Apabila manusia mati, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan.”²¹

Yang dimaksud dengan shadaqah jariah dalam hadits di atas seperti dijelaskan oleh para ulama’ adalah wakaf.²² Dengan begitu, maka wakaf merupakan sunnah yang sangat dianjurkan karena memiliki keistimewaan sebagai amalan yang mengalirkan pahala kepada yang ditinggalkan.²³ Di dalam QS. Ali Imran: 92 Allah SWT., memerintahkan untuk menyedekahkan sebagian harta benda yang dimiliki,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ^{٢٣} وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(QS. Ali Imran: 92)

Begitu juga dalam QS. Al-Baqarah: 267 Allah SWT., menegaskan hal yang sama,

²¹ Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahih Muslim*, Abu Daud di dalam *Sunan Abu Daud*, Nasa’i di dalam *Sunan an-Nasa’i*, serta Tarmidzi di dalam *Sunan at-Tirmidzi* dan beliau menilai hadits tersebut *hasan shahih*. Selengkapnya periksa Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid V*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hal. 399.

²² Sayyid Sabiq, *Ibid.*, hal. 398-399.

²³ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam, Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persdana, 2015), hal. 230.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(QS. Al-Baqarah: 267)

Namun ayat-ayat tersebut di atas masih bersifat umum. *Masyru'iyah* wakaf secara lebih detail dan kontekstual adalah hadits Ibnu Umar RA., yang menceritakan kisah ayahandanya sendiri, yakni Umar bin Khaththab sebagai orang yang pertama kali mendapat saran dari Rasulullah SAW., untuk mewakafkan kebun kurmanya. Umar mendapatkan kebun itu sebagai bagian yang menjadi haknya dari harta rampasan perang Khaibar. Kisah lengkap tentang wakaf pertama tersebut diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA.,

Dari Abdullah bin Umar RA., berkata bahwa Umar bin Khaththab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Beliau mendatangi Rasulullah SAW., meminta pendapat beliau, “Ya Rasulullah, aku mendapati sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapatkan harta lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang engkau perintahkan utukku dalam masalah harta ini.” Rasulullah SAW., bersabda, “bila kamu mau, kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panenya dengan syarat jangan dijual pokoknya (tanahnya), jangan dihibahkan, dan jangan diwariskan.” Umar pun bersedekah dengan hasilnya kepada fakir miskin, *dzawil qurba*, para budak, *ibnu sabil*, juga para tamu. Tidak

mengapa bila orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberi kepada temannya secara ma'ruf, namun tidak boleh dibisniskan. (HR. Muttafaq 'alaih).²⁴

Para ulama' umumnya menyatakan bahwa hadits inilah yang secara nyata menegaskan pensyariaan wakaf atas harta untuk pertama kalinya dalam Islam, sekaligus menggambarkan dengan jelas bagaimana bentuk serta ketentuan wakaf itu sendiri.²⁵ Hanya saja, perlu ditambahkan bahwa ini bukan satu-satunya pendapat ulama'. Selain itu, seperti pendapat sebagian ulama' lainnya bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW., sendiri yaitu berupa wakaf tanah milik beliau untuk dibangun masjid.²⁶

Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan ulama' menyangkut siapa yang pertama kali mempraktikkan wakaf, Imam at-Tarmidzi merujuk pada hadist Ibnu Umar tersebut di atas menyimpulkan bahwa tidak ditemukan seorang ulama' pun dari kalangan ulama' terdahulu yang menyangkal bahwa wakaf telah dipraktikkan oleh ulama' dari kalangan sahabat Nabi SAW., dan selainnya. Masalah ini telah populer dan tidak ada seorang pun yang mengingkari sehingga kedudukannya telah menjadi *ijma'*²⁷ di kalangan ulama'.

²⁴ Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam *Shahih Bukhari, Kitab asy-Syuruth, Bab asy-Syuruth fi al-Waqfi* dan Muslim di dalam *Shahih Muslim, Kitab al-Washiyyah, Bab al-Waqf* Jilid III. Lihat selengkapnya Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

²⁵ Ahmad Sarwat, *Op. Cit.*, hal. 350-351.

²⁶ Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, *Loc. Cit.*

²⁷ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, *Op. Cit.*, hal. 439. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 402; Oni Sahroni dan Adiwarmar A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 231.

Rekonstruksi Paradigma Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

Namun demikian, ash-Shallabi²⁸ mengutip hadits lain dari Ibnu Umar dengan redaksi yang identik bahwa ayahnya, Umar bin Khaththab menyedekahkan tanah yang bernama Tsamagh pada masa Rasulullah SAW sebagai wakaf, bukan tanah Khaibar atau paling tidak bukan hanya tanah Khaibar. Kenyataan ini tidak berarti terdapat kontradiksi dua hadits yang diriwayatkan dari sumber yang sama, antara yang menyebutkan tanah Khaibar dan tanah Tsamagh. Sebab kedua hadits tersebut sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dua ulama' ahli hadits yang dipandang paling kredibel. Bahkan kitab hadits keduanya dipersepsikan paling *shahih* setelah al-Qur'an.

Selanjutnya akan diurai rukun dan syarat wakaf. Sebagaimana akad pada umumnya, wakaf juga terdiri dari beberapa unsur atau rukun yang menjadi kerangka dasar agar hukumnya sah dan diterima oleh Allah SWT. Menurut jumbuh ulama', di antaranya al-Malikiyah, asy-Syafi'iyah, dan al-Hanabilah, ada empat hal yang menjadi rukun wakaf, yakni adanya *shighat* atau ikrar atas wakaf, adanya pemilik harta yang mewakafkan harta miliknya (*waqif*), adanya harta yang diwakafkan (*mauquf*), serta adanya pihak yang diserahkan kepadanya harta wakaf (*mauquf 'alaih*).

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wakaf seperti akad lain pada umumnya hanya satu, yakni *shighat* atau ikrar atas wakaf.²⁹ Ada pun Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin berpendapat bahwa rukun wakaf itu terdiri dari pewakaf (*waqif*), harta yang diwakafkan

²⁸ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Khattab*, Terj. Ismail Jalili dan Imam Fauji, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), hal. 76.

²⁹ Ahmad Sarwat, *Op. Cit.*, hal. 357.

(*mauquf bih*), penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), pernyataan atau ikrar wakaf (*shighat*), dan pengelola (*nadzir, qayim, mutawali*), baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.³⁰

Di samping rukun, untuk keabsahan wakaf juga memerlukan syarat-syarat, baik syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus. Syarat-syarat wakaf yang bersifat umum meliputi:

1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Ini karena perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, bukan untuk waktu tertentu. Dengan begitu, sekiranya ada yang mewakafkan kebun dalam jangka waktu 10 tahun, maka wakaf tersebut dipandang batal.
2. Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushalla, dan sebagainya. Namun, apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada lembaga hukum tanpa menyebutkan tujuannya, maka hal itu dipandang sah, sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh orang yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hal ini karena wakaf berakibat pada lepasnya hak milik atas orang yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan pada pada kematian orang yang mewakafkan, maka ini berkaitan dengan wasiat bukan dengan

³⁰ Moh. Hatta, "Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama Mujtahid," dalam *al-Qanun*, Vol. 20, No. 2, Desember 2017, hal. 360.

wakaf. Dalam konteks ini, yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan wasiat.

4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* (opsi untuk membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan). Ini karena pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

Sementara syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan orang yang mewakafkan (*waqif*) adalah *waqif* harus memiliki kecakapan untuk melakukan *tabarru'*, yakni melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. Orang yang dikatakan cakap bertindak *tabarru'* adalah *baligh*, berakal sehat, dan tidak dipaksa. Dalam fiqh Islam dikenal dua istilah yang tidak jarang dipertukarkan, yakni *baligh* dan *rasyid*. *Baligh* dititikberatkan pada umur sedangkan *rasyid* dititikberatkan pada kematangan pertimbangan akal. Dengan demikian, dipandang tepat bila dalam cakap bertabarru' disyaratkan *rasyid* yang dapat ditentukan dengan penyelidikan.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta benda yang diwakafkan ialah harta wakaf (*mauquf*) merupakan harta yang bernilai, milik orang yang mewakafkan (*waqif*), dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan, dan sejenisnya. Hal yang penting pada harta yang berupa modal adalah dikelola dengan sedemikian rupa sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan.

Sementara syarat-syarat *shighah* wakaf adalah wakaf di-*shighat*-kan, baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan *waqif*. Ada pun

qabul dari *mauquf 'alaih* tidak diperlukan dan bukan menjadi prasyarat sahnya wakaf. Isyarat hanya boleh dilakukan oleh *waqif* yang tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.³¹

Satu hal yang pasti bahwa filsafat (hikmah) yang terkandung dalam amalan wakaf adalah agar harta wakaf tidak hanya dibiarkan tanpa hasil yang dapat dinikmati oleh *mauquf 'alaih* (pihak yang berhak menerima wakaf). Semakin besar hasil harta wakaf yang manfaatnya dapat diambil oleh yang berhak, maka semakin besar pula pahala yang akan didapatkan oleh *waqif*.³²

Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Islam (*Fiqh*)

Pada prinsipnya hak cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual atau kerap disingkat HKI atau HAKI. Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok hak cipta (*copy rights*) dan kelompok hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Kelompok pertama adalah hak cipta (*copy rights*). Hak cipta terdiri dari hak cipta itu sendiri dan hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*). Kelompok berikutnya adalah hak kekayaan industri yang dapat diklasifikasikan menjadi: *patent* (paten), *utility models* (model dan rancang bangun) atau dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah paten sederhana (*simply patent*), *industrial design* (desain industr), *trademark* (merek), *trade names* (nama niaga atau nama dagang), dan *indication of source appellation of origin* (sumber tanda atau sebutan asal).³³

³¹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 242-244. Lihat dan bandingkan dengan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, hal. 411-424.

³² Ferry Syarufuddin dan Ali Sakti, *Op. Cit.*, hal. 143.

³³ Eva Mir'atun Niswah, *Op. Cit.*, hal. 126.

Rekonstruksi Paradigma Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

Sementara itu, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap.

Apabila menelusuri dalil-dalil yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, masalah hak cipta tidak mempunyai dalil atau landasan nash yang eksplisit. Hal ini karena gagasan pengakuan atas hak cipta itu sendiri merupakan masalah baru yang belum dikenal sebelumnya. Namun demikian, secara implisit, perlindungan terhadap hak cipta ditemukan dalam sistem hukum Islam. Hal ini dikarenakan konsep hak itu sendiri dalam perspektif hukum Islam, tidak baku dan berkembang secara fleksibel dan implementasinya tetap akan sangat tergantung kepada keadaan.³⁴

Begitu juga dalam literatur fiqh klasik, tidak ditemukan wacana dan kajian mengenai hak cipta, yang ada baru sebatas percikan pemikiran yang tidak begitu mendalam yang dikemukakan oleh Imam al-Qarafi al-Maliki dalam karyanya *al-Furuq*. Terlepas dari kenyataan itu, konsep mengenai hak milik yang dikemukakan oleh al-Qarafi cukup memadai untuk dijadikan acuan guna menelisik lebih jauh mengenai hak cipta.³⁵

³⁴ Nayla Alawiya, *Copyleft dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta dalam Masyarakat Islam Indonesia*, (Semarang: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009), hal, 108-109.

³⁵ Abd. Salam Arief, "Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha)", dalam *Al-Mawarid*, Edisi IX, (Yogyakarta: FIAI UII, 2003), hal. 53.

Dr. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syiria, menyatakan bahwa *al-ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seseorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya, di mana hasilnya berupa penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri serta dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu baru memiliki bentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam tulisan seperti buku atau menggunakan media lainnya. Selain itu, hasil pemikiran itu bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran/penemuan ilmuwan sebelumnya dan bukan pula berbetuk saduran. Namun begitu, *al-ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, akan tetapi dapat saja berbentuk penemuan yang digali dari pemikiran ilmuwan sebelumnya. Termasuk dalam kualifikasi ini adalah terjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing. Dimasukkannya terjemahan ke dalam *al-ibtikar* adalah karena adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebarluaskan suatu karya ilmiah, sekalipun asal pemikirannya bukan dari penerjemah.³⁶

Hak cipta merupakan produk dari kreatifitas seseorang dalam mencipta dan menghasilkan suatu karya. Karena ia merupakan produk dari suatu karya, maka bisa dikategorikan sebagai milik yang sempurna (*al-milk at-tam*), di mana pemiliknya secara bersamaan menguasai produk dan manfaat dari ciptaannya

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 39.

itu. Sehingga pemiliknya memiliki keleluasaan untuk menggunakan dan memanfaatkannya, serta menghalangi orang lain menyalahgunakannya. Hak cipta termasuk hak yang berkaitan dengan harta (*haqq al-mali*), karena hak cipta pada dasarnya merupakan harta bagi pencipta atau penemunya. Oleh karena itu, hasil ciptaannya otomatis termasuk kategori harta juga. Hak cipta bersifat tetap (*mutaqarrar*) di tangan penciptanya. Hal ini berarti bahwa penciptanya memiliki otoritas terhadap karyanya, sehingga ia bisa menggunakan dan mengalihkan hak dan kepemilikannya itu kepada orang lain.³⁷

Hak cipta, apabila dikaitkan dengan tabiat *al-mal* (harta), maka ia dapat ditransaksikan, diwariskan jika pemilik/penciptanya meninggal dunia, serta dapat dijadikan objek wasiat jika seseorang ingin berwasiat. Dengan demikian, hak cipta memenuhi segala persyaratan bagi sesuatu hingga disebut harta dalam fiqh Islam, serta mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lain yang halal. Oleh sebab itu, para ulama' fiqh menyatakan bahwa hak cipta seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya.

Namun demikian, Imam al-Qarafi (w. 684H/ 1258M), pakar fiqh Maliki berpendapat bahwa sekalipun *haqq al-ibtikar* (hak cipta) merupakan hak bagi penciptanya, akan tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Oleh sebab itu, menurutnya, hak cipta tidak dapat diwariskan, diwasiatkan, dan tidak dapat ditransaksikan dengan transaksi yang bersifat

³⁷ Abd. Salam Arief, *Op. Cit.*, hal. 53-54.

pemindahan hak milik. Alasannya adalah karena yang menjadi sumber hak ini adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat materi.

Akan tetapi, pendapat al-Qarafi ini mendapat tantangan dari mayoritas ulama' Malikiyah lainnya, seperti Ibnu 'Urfah. Menurut Ibnu 'Urfah, sekalipun asalnya adalah pemikiran manusia, namun hak cipta setelah dituangkan dalam sebuah media memiliki nilai harta yang besar, bahkan mengalahkan nilai sebagian harta benda material lainnya. Selanjutnya Ibnu 'Urfah menyatakan bahwa seluruh ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa semata-mata pemikiran yang asalnya akal seseorang tidak dapat dipindahtangankan. Akan tetapi, setelah pemikiran itu dituangkan ke dalam suatu media, seperti kertas, sehingga ia menjadi buku, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Kertas itu sendiri, menurutnya, sekalipun bernilai, tetapi nilainya amat kecil. Setelah kertas itu diisi dengan hasil pemikiran seorang pemikir, maka nilainya berlipat ganda. Dari sisi inilah, menurut Ibnu 'Urfah, harus dilihat nilai harta dari suatu pemikiran seseorang, bukan dari pemikiran yang belum tertuang dalam buku atau media lainnya dan bukan pula pada sumber pemikiran itu.³⁸

Terlepas dari silang pendapat ulama seperti diuraikan di atas, satu hal yang mesti diingat bahwa hak cipta dalam pandangan Islam adalah hak kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang. Kalangan ulama kontemporer bersepakat bahwa hak-hak cipta itu

³⁸ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 41-42.

Rekonstruksi Paradigma Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

menurut syariat terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka. Tak seorang pun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya tulis itu, misalnya ada yang melanggar syariat Islam yang lurus.

Sebagai sebuah *al-mal* (harta), hak cipta seperti dicatat Fauzi³⁹ dapat dilihat dari tiga hal penting. *Pertama*, hak cipta memiliki *qimah* (nilai). Tidak dapat dipungkiri bahwa hak cipta memiliki nilai. Dengan nilai yang dimilikinya, hak cipta telah memberikan keuntungan material dan nonmaterial kepada pemilik hak atau pemegang hak. William Henry Gates atau yang dikenal dengan Bill Gate, misalnya, telah mampu melakukan revolusi komputer pribadi dan *software* (perangkat lunak) komputer melalui Microsoft Corporation. Dari karyanya itu, ia mendapat posisi sebagai orang terkaya di dunia selama 13 tahun berturut-turut dengan kekayaan sebanyak \$50 miliar pada 2006.

Kedua, memungkinkan untuk dimiliki. Kepemilikan itu terjadi ketika hak cipta diekspresikan dalam *mahal al-ibtikar* (sarana pengungkapan sesuatu), baik dalam bentuk kongkret atau abstrak. Karena itulah, ciptaan yang terlindungi adalah karya yang dihasilkan, dengan kata lain sudah diwujudkan dalam bentuk yang khas. Karena tidak mungkin ada perlindungan terhadap ide yang masih ada di dalam pikiran manusia, sebelum diekspresikan dalam bentuk tertentu. Dengan demikian, jelaslah bahwa hak cipta

³⁹ Uraian selengkapnya dapat merujuk Fauzi, *Teori Hak Harta & Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 128-132.

merupakan sesuatu yang mungkin dimiliki karena ia diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk yang khas.

Ketiga, hak cipta dapat dimanfaatkan. Kalau dicontohkan Windows yang diciptakan Bill Gate, maka masyarakat telah merasakan manfaat program-program yang diluncurkan tersebut. Kerja kerasnya dalam menghasilkan ciptaan itu telah memudahkan umat sedunia dalam bekerja.

Di samping itu, sebagai *haqq mali*, hak cipta merupakan hak yang memberikan *haqq al-wilayah* kepada pencipta atau pemiliknya. Ia berhak memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, dan lainnya selama tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, hak cipta dapat dijadikan *ma'qud 'alaih* (objek akad), baik akad *mu'awadhah* (komersil) maupun akad *tabarru'* (nonkomersil/sosial) seperti diwakafkan atau diwariskan.

Haqq mali yang melekat pada hak cipta juga memunculkan *haqq al-intifa'*, artinya seorang pemegang hak cipta boleh menggunakan dan memperoleh keuntungan material dan nonmaterial. Sementara orang yang tidak memegang hak cipta tidak boleh sama sekali menggunakan hak ini selama tidak memperoleh izin dari yang memegang hak, apalagi sampai memperjualbelikan dengan tujuan memperoleh keuntungan material.

Begitu juga hak cipta memunculkan *haqq al-irtihan*, artinya sebuah hak cipta dapat digadaikan kepada orang lain dan dijadikan sebagai jaminan. Ini karena hak cipta itu memiliki nilai material dan nonmaterial. Dengan begitu, tidak menghalangi pemilik hak cipta

Rekonstruksi Paradigma Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

untuk menggadaikannya kepada pihak lain yang mau menerimanya.⁴⁰

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak cipta dalam pandangan fiqh muamalah adalah *haqq maliy* (hak yang berkaitan dengan harta). Dengan demikian, perlindungan hak cipta merupakan salah satu unsur *al-dharuriyat al-khamsah* (lima pilar pokok kehidupan) yakni *hifzul mal* (perlindungan harta benda). Karena *al-mal* itu merupakan di antara pilar kehidupan manusia, maka perlindungannya menempati tingkatan *dharuri* (primer). Hak cipta dalam hal ini memberikan penghargaan terhadap hak-hak si pencipta, baik hak ekonomi maupun hak moral. Di samping itu, hak cipta juga memiliki fungsi-fungsi sosial. Artinya, pencipta sedapat mungkin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengakses karyanya dengan prinsip *la dharara wala dhirara* (tidak memudharatkan dan tidak juga dimudharatkan).

Arah Baru Wakaf Hak Cipta

Ketika orang yang berwakaf telah melakukan sesuatu yang menunjukkan wakaf atau mengucapkan lafal wakaf, maka wakaf tersebut bersifat mengikat, dengan syarat orang yang berwakaf termasuk orang yang sah tindakan hukumnya, yakni memenuhi syarat-syarat kapabilitas, seperti berakal, baligh, merdeka, dan atas kehendak sendiri. Adapun *qabul* dari orang yang diberi wakaf tidak menjadi syarat sahnya wakaf.

⁴⁰ Fauzi, *Ibid.*, hal. 133-134.

Apabila wakaf telah bersifat mengikat, maka ia tidak boleh dijual, dihibahkan, atau dilakukan padanya tindakan yang dapat menghilangkan kewakafannya. Apabila orang yang berwakaf meninggal dunia, maka ia tidak diwariskan. Sebab inilah yang menjadi konsekuensi wakaf seperti diterangkan dalam hadits Ibnu Umar. Dalam konteks ini Nabi SAW., menegaskan kepada Umar bin Khaththab, “ia tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.”

Hanya saja, Abu Hanifah memiliki pendapat yang menyalahi pendapat mayoritas ulama'. Baginya, harta wakaf boleh dijual. Abu Yusuf mengomentari pendapat gurunya tersebut dengan berkata, “Seandainya hadits ini sampai kepada Abu Hanifah niscaya dia tidak akan menganutnya.” Di sisi lain, pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa kepemilikan atas barang yang diwakafkan berpindah kepada Allah SWT., sehingga barang tersebut bukan milik orang yang berwakaf dan bukan pula milik orang yang diberi wakaf. Imam Malik dan Imam Ahmad pada sisi lainnya berpendapat bahwa kepemilikan benda wakaf berpindah kepada orang yang diberi wakaf.⁴¹

Sementara itu, umumnya ulama' mazhab berpendapat bahwa sesuatu (barang) sah dan boleh diwakafkan jika memenuhi tiga syarat utama. Dr. Musthafa Dib al-Bugha, ulama' yang mazhabnya berafiliasi ke Syafi'i misalnya menyebutkan tiga syarat, yakni *pertama* barang yang diwakafkan bermanfaat dan keadaannya tetap setelah dimanfaatkan. *Kedua*, wujud aslinya tetap ada, begitu pula

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 403-404.

Rekonstruksi Paradigma Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

manfaat yang diperoleh tidak boleh terputus, dan *ketiga* tidak mengandung sesuatu yang haram. Hal ini berarti bahwa harta (benda) yang diwakafkan harus ada (nyata) pada saat dilangsungkannya akad wakaf. Begitu juga, harta wakaf tidak boleh terputus manfaatnya kecuali apabila wakaf itu dialihkan kepada pihak lain, seperti wakaf yang dialihkan kepada anak-anak pewakaf, kemudian mereka menjadi miskin sepeninggal pewakaf (orang tuanya).⁴²

Syarat legal wakaf seperti disebutkan di atas mengandung konsekuensi bahwa harta yang boleh dan sah diwakafkan harus berupa benda tertentu yang dimiliki. Dengan demikian, mata uang seperti dinar dan dirham tidak sah diwakafkan, sebab keduanya akan hilang jika sudah digunakan untuk bertransaksi. Syarat harta wakaf harus tetap terjaga zatnya saat dimanfaatkan. Jika pemanfaatan menyebabkan hilangnya zat seperti makanan, maka akad wakaf dengan sendirinya tidak sah. Sebab akad wakaf harus terus menerus dan berlaku selama-lamanya.⁴³

Sebetulnya, ada dua problem mendasar yang berkaitan dengan reposisi hak cipta sebagai objek wakaf, yakni *pertama* apakah hak cipta termasuk *al-mal* (harta) dan *kedua* apakah hak cipta dapat memenuhi kriteria kekal tidak habis saat dimanfaatkan (*tsabit*). Dalam arti, apakah hak cipta bersifat *istihlaki*⁴⁴ ataukah *isti'mali*.⁴⁵

⁴² Musthafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, Terj. Toto Edidarmo, (Jakarta: Noura, 2017), hal. 330-331.

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, hal. 395.

⁴⁴ Dikaitkan dengan harta (*al-mal*) arti *istihlaki* adalah harta yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak bentuk fisik harta tersebut, seperti makanan, minuman, uang dan sebagainya.

Masalah pertama seperti telah dijelaskan pada bahasan tentang hak cipta dalam perspektif hukum Islam (*fiqh*) bahwa hak cipta merupakan *al-mal* atau setidaknya-tidaknya sesuatu yang bernilai harta. Satu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa hak cipta memiliki nilai ekonomis dan dapat dikategorikan sebagai kepemilikan secara khusus.⁴⁶ Dengan demikian, pemilik hak diberikan *ikhtishahsh* (kewenangan) untuk melakukan akad, baik *mu'awadhah* atau *tabarru'*. Artinya, hak cipta dapat dijadikan objek transaksi komersial ataupun nonkomersial. Karena itu, hak cipta dapat digugurkan sehingga menjadi *public domain* (milik umum) yang berarti bahwa setiap orang dapat menggunakan dan memanfaatkannya, seperti memproduksi, menggandakan, dan mendistribusikan tanpa izin si pemegang hak. Bahkan masyarakat boleh memanfaatkan keuntungan material dari karyanya itu tanpa *'iwadh* (ganti rugi) dan izin dari pemegang hak.

Dalam akad *mu'awadhah* misalnya, pemilik hak cipta dapat melakukan lisensi yakni izin yang diberikan pemilik hak cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait lainnya untuk maksud komersial yang hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian. Adapun berkenaan dengan akad *tabarru'*, maka hak cipta dapat dijadikan wakaf misalnya. Karya yang dilindungi tersebut sebagai *ashl*, lalu

⁴⁵ Dikaitkan dengan harta (*al-mal*) yang dimaksud dengan *isti'mali* adalah harta yang mungkin untuk dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisiknya, seperti perkebunan, rumah kontrakan, kendaraan, dan sebagainya.

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 296.

Rekonstruksi Paradigma Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

digandakan dan didistribusikan secara komersial dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan dan kemaslahatan umum.⁴⁷

Fakta tersebut juga sejalan dengan pendapat mayoritas ulama' (selain Hanafiyah), di mana mereka telah sepakat bahwa nilai manfaat dapat dikategorikan sebagai harta. Hal ini karena maksud dari kepemilikan harta benda adalah manfaatnya. Sebagaimana diketahui, ketika seorang penulis menyerahkan karyanya kepada penerbit, di samping ia bermaksud menyebarkan ilmu, di dalamnya juga ada unsur bisnis yang melingkupinya, yakni penjualan buku. Setiap cetakan buku yang terjual, penulis tersebut memiliki hak materi atasnya. Karena ia telah memberikan manfaat kepada pembaca, maka pada ranah ini karya yang dihasilkannya sebagai buah pikiran tidak jarang memiliki nilai materi yang lebih besar daripada benda fisik. Untuk itu, penulis memiliki hak cipta dan hak untuk menikmati nilai materi dari hasil penjualan buku.

Begitu juga halnya ketika seseorang menemukan sebuah program atau teknologi baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya, yang lebih dikenal dengan dengan hak lisensi atau pun *trade mark (franchise)* dalam dunia bisnis, di mana ketika *trade mark* tertentu digunakan, maka dengan sendirinya dapat menarik pelanggan. Menurut Utsmani, hak cipta, lisensi atau *trade mark* dapat dikategorikan sebagai harta yang dapat diperjualbelikan, dengan ketentuan ia telah terdaftar secara resmi dalam sesuai perundang-undangan pemerintah, di mana hal ini membutuhkan upaya dan biaya, sehingga layak dijadikan sebagai aset. Kecuali itu,

⁴⁷ Fauzi, *Op. Cit.*, hal. 126-127.

harus dijamin bahwa karya tersebut merupakan karya orisinal dan belum pernah ditemukan oleh orang lain sebelumnya.

Di tempat lain, Wahbah az-Zuhaili menambahkan bahwa hukum-hukum fikih yang terdapat dalam beberapa mazhab menunjukkan bahwa manfaat hak yang dapat dinikmati secara maknawi, layaknya benda dan dapat dianggap sebagai harta kekayaan (aset). Aset tersebut dapat diakui sebagai kepemilikan yang haram dibajak, dicuri ataupun dimusnahkan.⁴⁸

Pada sisi lain, wakaf hak kekayaan intelektual sebagaimana halnya wakaf hak cipta seperti diterangkan Oni Sahroni⁴⁹ adalah diperkenankan, baik yang diwakafkan itu hak yang ada dan manfaatnya sekaligus atau hanya manfaatnya (benefit) saja, dengan syarat hak tersebut halal dan legal. Misalnya hak cipta lagu, film, buku, dan konten lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Hak intelektual tersebut seperti nama dagang, alamat dan mereknya, hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak desain tata letak terpadu, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman dan/atau hak lainnya.

Karena hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual itu memenuhi kriteria objek wakaf, yaitu merupakan harta bernilai, dibolehkan oleh syara', bisa dimiliki atau dipindah hak kepemilikannya, maka dengan sendirinya ia sah untuk dijadikan sebagai objek wakaf.

⁴⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Ibid.*, hal. 296-297.

⁴⁹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), hal. 123.

Rekonstruksi Paradigma Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

Di antara kriteri objek wakaf adalah aset yang bernilai dan halal menurut syariah, jelas diketahui atau akan diketahui, serta dimiliki oleh pewakaf (*waqif*) secara penuh.⁵⁰ Dengan begitu, hak cipta dilihat dari posisinya sebagai harta yang bernilai dapat dijadikan sebagai objek wakaf.

Fathi ad-Duraini, seperti dikuti Sahroni menyatakan bahwa mayoritas ulama mazhab seperti Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwasanya hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaatnya adalah harta berharga sebagaimana benda jika di boleh dimanfaatkan secara syara'.

Selain ulama' salaf dan khalaf, otoritas fatwa nasional maupun internasional belakangan juga telah memfatwakan bahwa hak cipta merupakan harta yang bernilai yang boleh dimiliki dan dipindah kepemilikannya.

Keputusan Lembaga Fiqh Organisasi Konferensi Internasional No. 43 (5/5) Mu'tamar V 1988 tentang *al-huquq al-ma'nawiyah* memfatwakan bahwa nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan, dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar. Pemilik hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, hak cipta mempunyai kewenangan atas haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan

⁵⁰ Oni Sahroni, *Ibid*.

seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material. Hak cipta, karang-karangan, dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.⁵¹

KESIMPULAN

Berdasarkan urain yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik dua kesimpulan sebagai jawaban dari dua masalah pokok penelitian:

1. Hak cipta termasuk hak yang berkaitan dengan harta (*haqq al-maliy*), karena hak cipta pada dasarnya merupakan harta bagi pencipta atau penemunya. Sebagai sebuah harta, pada hak cipta melekat tiga unsur *al-mal* (harta), yakni memiliki *qimah* (nilai), dapat dimiliki, dan memiliki manfaat. Oleh karena itu, hasil ciptaannya otomatis termasuk kategori harta juga. Hak cipta bersifat tetap (*mutaqarrar*) di tangan penciptanya. Hal ini berarti bahwa penciptanya memiliki otoritas terhadap karyanya, sehingga ia bisa menggunakan dan mengalihkan hak dan kepemilikannya itu kepada orang lain. Jika dikaitkan dengan tabiat *al-mal* (harta), maka hak cipta dapat ditransaksikan, diwariskan jika pemilik/penciptanya meninggal dunia, serta dapat dijadikan objek wasiat jika seseorang ingin berwasiat. Dengan demikian, hak cipta memenuhi segala persyaratan bagi sesuatu hingga disebut harta dalam fiqh Islam, serta mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lain yang halal. Oleh

⁵¹ Oni Sahroni, *Ibid.*, hal. 124.

Rekonstruksi Paradigma Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

sebab itu, para ulama' fiqh menyatakan bahwa hak cipta seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya.

2. Hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual telah memenuhi kriteria sebagai objek wakaf, yaitu merupakan harta bernilai, dibolehkan oleh syara' (halal), bisa dimiliki atau dipindah hak kepemilikannya, bisa diwariskan, diwasiatkan, jelas diketahui atau sekurang-krangnya akan diketahui, serta dapat dimiliki oleh pewakaf (waqif) secara penuh. Dengan begitu, hak cipta dilihat dari posisinya sebagai harta yang bernilai dan syarat lain yang melekat padanya dapat dijadikan sebagai objek wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, Musthafa Dib. 2017. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Noura.
- Al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. 2008. *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Atabik, Ahmad. 2014. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia," dalam *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014. Kudus: IAI Kudus.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. 2015. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Aziz, M. Wahib. 2017. "Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam," dalam *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, Vol. 19, No. 1. Semarang: UIN Walisongo.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Alawiya, Nayla. 2009. *Copyleft dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta dalam Masyarakat Islam Indonesia*. Semarang: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Arief, Abd. Salam. 2003. "Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha')." Dalam *Al-Mawarid*, Edisi IX. Yogyakarta: FIAI UII.
- Ash-Shellabi, Ali Muhammad. 2014. *Biografi Umar bin Khattab*. Jakarta: Beirut Publishing.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi. 2017. *Teori Hak Harta & Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Rekonstruksi Paradigma Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hatta, Moh. 2017. "Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama Mujtahid." Dalam *al-Qanun*, Vol. 20, No. 2, Desember 2017.
- Hidayatullah, Syarif. 2016. "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." Dalam *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Volume 3 No. 1. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Manilet, Alsa. 2013. "Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Umat." Dalam *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. IX, No. 2, Desember 2013. Ambon: Fakultas Syariah IAIN Ambon.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Niswah, Eva Mir'atun. "Problematika Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." Dalam *Volksgeist*, Vol. 1 No. 2 Desember 2018. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
- Sabiq, Sayyid. 2018. *Fiqh Sunnah Jilid V*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim. 2015. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam, Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persdana.
- _____. 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer Membahas Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit.
- _____. 2020. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Ensiklopedi Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia FE UII.

RUSDAN

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Suryadi, Nanda dan Arie Yusnelly. 2019. "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia." Dalam *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, Juni 2019.

Syarufuddin, Ferry dan Ali Sakti. 2020. *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Kerajaan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Tho'in, Muhammad dan Iin Emy Prastiwi. 2015. "Wakaf Tunai Perspektif Syariah." Dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015. Surakarta: STIE ASS Surakarta.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.